ANALISIS PENERAPAN PSAP 02 DI DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk mendapatkan gelar S1 Akuntansi Syari'ah di IAIN Bukittinggi

Oleh

ISLAHATIRRAHMAH

3418065

JURUSAN AKUNTANSI SYARI'AH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

T.A 2021/2022

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/NIM : Islahatirrahmah

Tempat/Tanggal Lahir : Koto Baru/28 Agustus 1999

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Syari'ah

Judul Skripsi : "Analisis Penerapan PSAP 02 di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang"

Saya menyatakan dengan ini bahwa sesungguhnya karya ilmiah (Skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 03 Juni 2022

Yang menyatakan.

Islahatirrahmah
NIM: 3418065

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah pembimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama **: Islahatirrahmah**

NIM **: 3418065**

Judul Skripsi **: "Analisis Penerapan PSAP 02 di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang"**

Menilai bahwa skripsi ini telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah pada program studi Akuntansi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Bukittinggi, 03 Juni 2022

Pembimbing Skripsi,

Tartila Devy, SE,M.Ak
NIDN: 2009087803

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Puji syukur saya hanturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Shalawat besertakan salam tidak lupa kita curahkan kepada-Nya agar selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah-Nya kepada kita, sehingga menjadikan kita manusia beradab dan berilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada program Studi Akuntansi Syari'ah untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi. Adapun judul skripsi ini adalah **"Analisis Penerapan PSAP 02 di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang".**

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak luput dari do'a dari segala pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum,** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
2. Bapak **Dr. Iiz Izmuddin, MA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi
3. Ibu **Nini Sumarni, SE, M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syari'ah IAIN Bukittinggi dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dari awal proses kuliah hingga semester akhir.
4. Ibu **Tartila Devy, SE.,M.Ak** selaku pembimbing yang telah berkenan meluang waktu, pikiran dan perhatiannya ditengah-tengah kesibukan untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff Akuntansi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi ini.

6. Terimakasih kepada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang yang sudah memberi izin kepada saya dalam penelitian ini serta ilmu yang diberikan selama penelitian.
7. Kedua orang tuaku, Ayah Hasril Tanjung dan Ibu Fitrialis yang senantiasa mendoakan serta memberikan dukungan baik itu materi maupun kasing sayang dalam menyelesaikan pendidikan sampai sampai saat ini.
8. Keluarga besar, Kakak Fauziah Hasan, abang Wustha Khairul, dan adik-adikku Nur Azizah, Muhammad Fadhil Ramadhan yang selalu memberikan dukungan dan masukan kepada saya.
9. Kakanda Firman Wahyudi yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam keadaan apapun dan bantuan kepada penulis.
10. Sahabat-sahabtku, Firly Nurhidayah Lubis, Rima Melia Barasa, Atik Nurjanah, Windy Rafika Amelia, Shinta Amalia Rahma, Fadila Sari, dan Annisa yang selalu memberikan support kepada penulis serta motivasi dari awal perkuliah hinggan sampai saat ini.
11. Teman-teman seperjuangan S1 Akuntansi Syaria'ah khususnya Akuntansi Syari'ah Lokal B angkatan 2018 atas kebersamaan, dukungan, motivasi, kekompakan, kehebohan, semangat, serta dukungannya.
12. Terimakasih kepada diri sendiri yang sudah sanggup melewati skripsi ini dari awal sampai akhir dan bertahan sampai titik ini.
13. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dalam pembuatan skripsi ini

Bukittinggi, 03 Juni 2022

Penulis,

Islahatirrahmah

NIM: 3418065

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Analisis Penerapan PSAP 02 di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang"** yang disusun oleh **Islahatirrahmah** Nim **3418065** Program Studi Akuntansi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi atas bimbingan dari Ibu Tartila Devy, SE.,M.Ak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan PSAP 02 (Laporan Realisasi Anggaran) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 periode 2019-2021.

Metode penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data Primer dana data Sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian ini adalah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang dalam penerapan PSAP 02 sudah dinilai baik dengan penilaian menggunakan rumus Dean J. Champion dan kesesuaian sebesar 77% dan ketidak sesuaian sebesar 23%. Perealisasian anggaran di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang pada tahun 2019 dinilai kurang efektif, tahun 2020 dinilai efektif, dan tahun 2021 dinilai kurang efektif. Dari tahun 2019-2021 perealisasian anggaran mengalami ketidakstabilan dikarenakan adanya faktor internal dan eksternal yang terjadi di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang.

Kata kunci: **Penerapan PSAP 02, Laporan Realisasi Anggaran**

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
PERSETUJUAN PEMBIMBING
KATA PENGANTAR…… i
ABSTRAK…….. iii
DAFTAR ISI…….. iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang……. 1
B. Identifikasi Masalah…… 5
C. Batasan Masalah…….. 5
D. Rumusan Masalah…… 5
E. Tujuan Penelitian……. 5
F. Manfaat Penelitian……... 6
G. Ruang Lingkup Penelitian…… 6
H. Penjelasan Judul…… 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
1. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah……... 8
2. Laporan Keuangan…… 10
3. Laporan Realisasi Anggaran…… 18
4. Basis Akuntansi……... 32
5. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)……... 36
6. Proses Perencanaan Anggaran dan Sistem Pembuatan Laporan Keuangan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang…… 38
B. Kajian Terdahulu…….. 44

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian……. 50
B. Lokasi dan Waktu Penelitian…… 50

C. Jenis Sumber Data…….. 50
D. Informasi Penelitian…… 51
E. Teknik Pengumpulan Data……. 51
F. Teknis Analisis Data..... 52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang
1. Sejarah Singkat Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang……... 53
2. Visi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang…… 54
3. Misi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang…… 56
4. Fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang…….. 56
5. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang…….. 59
6. Tugas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang…….. 60
7. Kondisi Kepegawaian…….. 70
8. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang……. 72
B. Hasil Penelitian
1. Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang... 75
2. Analisa Realisasi Anggaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang……. 96
C. Analisa Hasil Penelitian……. 98

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan…… 102

B. Saran……. 103

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1…… 4

Tabel 2.1…… 27
Tabel 2.2…… 38
Tabel 2.3…… 44
Tabel 4.1…… 70
Tabel 4.2…… 72
Tabel 4.3…… 77
Tabel 4.4…… 83
Tabel 4.5…… 89
Tabel 4.6…… 97

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntansi Pemerintah merupakan bidang akuntansi yang baru di Indonesia. Dalam waktu yang relatif singkat, Akuntansi Pemerintah sudah mengalami perkembangan yang dimana dalam prakteknya Akuntansi Pemerintah sudah digunakan oleh lembaga pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, organisasi publik nonpemerintah, dan berbagai organisasi publik lainnya.Akuntansi Pemerintah adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik. Akuntansi Pemerintah adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. Standar Akuntansi Pemerintah adalah (SAP) prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.[1] Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Pemerintah adalah sebuah kegiatan yang dimulai dari proses pencatatan, pengklarifikasikan dan pengikhtisaran transaksi keuangan pada unit pemerintah. Maka SAP dikatakan sebagai syarat yang memiliki hukum dalam pembuatan laporan keuangan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

[1]Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Pedoman Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah*, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2008), hal 5

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan pedoman pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pemerintah kemudian menerbitkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual yang terdapat perubahan dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010 sebagai penyempurna PP Nomor 24 tahun 2005. PP nomor 24 tahun 2005 menggunakan basis pencatatan laporan keuangan dengan basis kas menuju akrual, sedangkan PP nomor 71 tahun 2010 menggunakan basis pencatatan akrual penuh. Akuntansi berbasis akrual merupakan basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan tersebut pada saat terjadinya transaksi, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.[2] PP nomor 24 tahun 2005 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, sedangkan PP nomor 71 tahun 2010 ditambah dengan tiga laporan keuangan yaitu Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Penggunaan PP nomor 24 tahun 2005 bersifat sementara sesuai pada Pasal 36 ayat 1 UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan

[2]Ida Najati, dkk, *Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual,* Jurnal Akuntansi Universitas Jember, Vol 14 No. 1, Juni 2016, hal 5

dan belanja berbasis akrual dilaksanakan paling lambat lima tahun, maka PP nomor 24 tahun 2005 perlu diganti.Perubahan penggunaan basis akuntansi dari basis kas menuju akrual ke basis kas digunakan untuk kelengkapan dalam penyajian laporan keuangan agara menyajikan informasi laporan keuangan yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Basis akrual juga berlaku untuk Laporan Realisasi Anggaran untuk pencapaian target-target yang telah disepakati dan menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan untuk satu periode tertentu. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber lokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk membandingkan antara anggaran dan perealisasiaannya. Berasarkan PSAP nomor 02 PP 71 tahun 2010 menyajikan laporan realisas anggaran dengan pos-pos antara lain: pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), belanja, transfer, surplus/defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang merupakan salah satu instansi pelayanan publik yang bergerak dalam mengembangakan sektor pemuda olahraga dan pariwisata yang berperan dalam peningkatan ekonomi daerah. Untuk meningkatkan otonomi daerah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertanggungjawab atas pembangunan daerah dengan dipimpin oleh kepala

satuan kerja selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Sebagai salah satu instansi yang berada dibawah naungan pemerintah daerah, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil kinerja perusahaan setiap setahun sekali kepada pemerintah daerah.Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan dengan laporan keuangan meliputi: laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah khususnya lampiran I SAP Basis Akrual.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual memberikan informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan oleh instansi terkait serta dapat mereformasi sistem anggaran belanja. Dalam pelaporan keuangan juga dibutuhan ketransparasian dalam menyampai laporan. Standar Akuntansi Pemerintah juga digunakan untuk pengukuran kinerja keuangan secara akurat. Maka SAP juga dapat meningkatkan efesiensi dan efektivitas (penganggaran, akuntansi, dan pelaporan), meningkatkan pengendalian fiskal, memanajemen aset serta meningkatkan akuntabilitas.[3]

Pembuatan laporan keuangan di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang meggunakan aplikasi yang bernama Sistem Informasi Perencanaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang sudah diatur oleh Menteri Dalam Negeri. Pada aplikasi ini semua alur pembuatan laporan keuangan sudah direkap

[3] Ningrum Pramudiati, *Kinerja PEMDA Sebelum Dan Setelah Penerapan SAP Berbasis Akrual,* Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol 10 no. 1, Juni 2019, hal 13

dengan mengentrikan angka-angka sesuai dengan pos-posnya oleh operator dan hasil dari laporan keuangan ini akan menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan laporan yang dibutuhka lainnya. Pemakaian SIPKD membuat proses pembuatan laporan secara instan, dikarenakan sudah dikelola oleh sistem. Tetapi dengan menggunakan SIPKD ini juga berdampak adanya kekeliruan dalam memasukkan angka-angkanya.

Berdasarkan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, diharapkan setiap instansi pemerintah khususnya Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang dapat menghasilkan informasi berkenaan Laporan Realisasi Anggaran yang transparansi dan akuntabilitas. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang hanya menyajikan pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA). Penggunaan anggaran yang telah direncanakan sebelumnya belum terealisasi sepenuhnya, sehingga kinerja dalam penggunaan dananya tidak efektif dan efesien. Berikut data perealisasian anggaran di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang.

Tabel 1.1

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2019	10.418.097.914	9.273.698.246,14	89,02%
2020	29.762.755.782	27.030.390.608,51	90,82%
2021	39.730.643.900	34.994.243.472,48	88,08%

Sumber: *Laporan Keuangan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang*

Berdasarkan kasus tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti **Analisi Penerapan PSAP 02 di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang**.

B. Identifikasi Masalah

Unsur-unsur yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan PP nomor 71 Tahun 2010 belum dicantumkan semuanya dan ketidak sesuaian perealisasian anggaran yang terjadi di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang.

C. Batasan Masalah

Dari latar belakang diatas, peneliti hanya membatasi penelitian ini pada Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 02 di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010.

D. Rumusan Masalah

Dalam uraian kerangka yang dikemukakan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana penerapan PSAP 02 di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang, berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi Pemerintah tentang Laporan Realisasi Anggaran (PSAP 02) di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

 Penulis dapat lebih memahami ilmu yang diperoleh dari hasil penelitian, terutama pada Standar Akuntansi Pemerintah dan bagaimana penerapan PSAP 02 di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang, serta melatih diri untuk melihat sejauh mana sebuah organisasi/perusahaan dalam mengelola keuangan dan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada bangku perkuliahan di jurusan Akuntansi Syari'ah IAIN Bukittinggi.

2. Bagi Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang

 Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana penerapan PSAP 02 berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010.

3. Bagi masyarakat

 Menambah informasi mengenai penerapan PSAP 02 yang terdapat di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian hanya pada lingkup Standar Akuntansi Pemerintah yang digunakan di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang khususnya PSAP 02.

H. Penjelasan Judul

Agar penelitian ini mudah dipahami, maka penulis memberikan penjelasan dari judul penelitian ini

1. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu kejadian agar mendapatkan informasi atau data yang sebenarnya
2. Akuntansi Pemerintah merupakan sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik[4]
3. Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang memberikan informasi kepada pemakai atau masyararakat dengan mengambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

[4] Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Pemerintah,* (Jakarta: Mitra Wacana Media,2009), hlm 2

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Standar Akuntansi Pemerintah

a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar.[5]Kegunaan dari standar akuntansi, untuk menjamin konsistensi dalam laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan bahwa SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam peraturan Pemeintah nomor 71 tahun 2010 juga terdapat tiga lampiran yaitu: Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, lampiran II tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas Menuju Akrual, lampiran III tentang proses penyusunan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.[6]

Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual berisi:

1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah

[5]Mardiasmo, MBA, *Akuntansi Pemerintah,*(Yogyakarta: ANDI Yogyakarta), hal 148

[6] Andy P Hamzah,dkk, "*Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan SKPD",* Kursus Keuangan Daerah Khusus Penatausahaan/Akuntansi Keuangan Daerah (KKDK), 2014, hal 17

2. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan
3. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
4. PSAP 03 Laporan Arus Kas
5. PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan
6. PSAP 05 Akuntansi Persediaan
7. PSAP 06 Akuntansi Investasi
8. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap
9. PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
10. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban
11. PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan
12. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian
13. PSAP 12 Laporan Operasional

Penyusunana laporan keuangan, pemeriksa dan pengguna laporan keuangan yang digunakan dalam pemecahan masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang digunakan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) mengacu kepada SAP.

b. Tujuan Akuntansi Pemerintah

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efesien,dan ekonomis. Tujuan ini bisa dikatakan sebagai pengendalian manajemen.
2. Memberikan informasi yang digunakan oleh manajer untuk melaporkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan sumber daya

yang menjadi wewnangnya, dan bagi pegawai digunakan untuk melaporan hasil operasi pemerintah kepada public. Tujuan ini bisa dikatakan sebagai akuntabilitas.[7]

2. Laporan keuangan

a. Pengertian laporan keuangan

Laporan keuangan adalah sebuah sarana yang diguanakan perusahaan untuk memberikan informasi serta sarana dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. [8]

Penyusunan laporan keuangan dilakukan secara berkala dimulai dari 1 Januari dan berakhir 31 Desember.Berdasarkan hal tersebut, penyusunan ini dinamakan penyusunan tahun kalender pada akuntansi.Laporan keuangan tahunan terdiri dari: Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan laba ditahan dan Laporan arus kas.

b. Manfaat laporan keuangan

1. Pegukuran tingkat pencapaian perusahaan atau organisasi pada periode tertentu yang mencerminkan keberhasilan suatu perusahaan.
2. Digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh perusahaan untuk kemajuan yang akan datang
3. Penentuan strategi perushaan untuk periode selanjutnya
4. Penentu dalam mengambil kebijakan

[7] Muindro Renyowujiyo, opcit 15

[8] Muhammad Amri,Skripsi, *Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan pada PT. Incipna Indonesia,* Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018, hal 7

Menurut PSAK (2009) pihak-pihak yang memanfaatkan laporan keuangan adalah;

1. Investor, melakukan penanaman modal sehingga mereka membutuhkan laporan keuangan sebagai penentu apakah mereka harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut.
2. Karyawan, membutuhkan laporan keuangan sebagai informasi dalam menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa dan pensiun kerja.
3. Pemberi pinjaman, menggunakan laporan keuangan sebagai informasi apakah mereka akan memberikan pinjaman.
4. Pelanggan, menjadikan laporan keuanga sebagai informasi jika mereka melakukan perjanjian jangka panjang dengan perusahaan
5. Pemerintah, menggunakan lapora keuangan sebagai penentuan pajak dan sebagai penyusun statistik pendapatan nasional.
6. Masyarakat, jika perusahaan memberikan kontribusi dalam perekonomian nasional maka kegunaan laporan keuangan bagi masyarakat dijadikan sebagai informasi dalam perkembangan terkhir perusahaan dan serangkaian aktifitas masyarakat.

Penerapan atau kegunaan dari laporan keuangan dibutuhkan oleh pemerintah untuk melaporkan upaya-upaya dalam pelaksanaan kegiatan yang secara sismetis dan terstruktur para periode laporan keuangan untuk kepentingan.

1. Akuntabilitas

 Akuntabilitas merupakan tanggungjawab dalam melaksanakan pengambilan kebijakan untuk pengelolaan sumber daya yang ada dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dengan tingkat efesiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi.

2. Manajemen

 Membantu para pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah disusun pada periode pelaporan untuk mempermudah dalam perencanaan, pngelolaan, dan pengendalian semua asset dan ekuitan untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

 Transparansi digunakan dalam memberikan informasi keuangan yang jujur dan terbuka kepada masyarakat dengan pertimbangan masyarakat memilki hak untuk mengetahui atas pertanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dengan peraturan yang berlaku.

4. Keseimbangan antargenerasi

 Keseimbangan antargenerasi digunakan dalam memudahkan para pengguna laporan untuk mengetahui pembiayaan seluruh pengeluaran yang digunakan dan mengasumsikan apakah generasi selanjutnya ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

c. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuaannya. Karakteristik yang diperlukan dalam pelaporan keuangan yang dikehendaki sebagai berikut:

1. Relevan (*relevance*)

 Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Syarat informasi yang relevan tersebut adalah:

 a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), maksudnya laporan yang dihasilakan dapat diguanakan dalam mengoreksi ekspetasinya dimasa lalu.
 b. Memiliki manfaat preditif (*predictive value*), maksudnya laporan keuangan digunakan dalam memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 c. Tepat waktu (*timeliness*, maksudnya laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus tepat waktu, agar dapat diguanakan dalam pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan.
 d. Lengkap (*complete*), maksudnya dalam penyajian laporan keuangan harus memuat informasi yang lengkap yang mencakup semua informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan laporan keuangan.

2. Andal (*reliable*)

 Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus bebas dari kesalahan berupa material, menyajikan kenyataan secara jujur dan dapat deverifikasi. Informasi yang handal, harus memenuhi:

 a. Jujur (*Representatinal Faithfullness*), adalah laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan harus transaparan dan terbuka dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan peristiwa atau kenyataan yang terjadi sebenarnya.
 b. Dapat diverifikasi (*veriability*), adalah laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat diuji dan apabila terjadi pengujian, maka pengujian selanjutnya tidak boleh jauh berbeda hasil kesimpulannya.
 c. Netralitas (*Neutral*), adalah laporan keuangan pemerintah yang disajikan harus memuat informasi yang dibutuhkan pihak tertentu tanpa menggunakan pihak tertentu yang dapat merugikan pihak lain.

3. Dapat dibandingkan (*Comparable*)

 Informasi laporan keuangan pemerintah daerah lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain. Perbandingan tersebut bisa dilihat dari internal maupun eksternal. Perbandingan internal dapat dilakukan dengan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari

tahun ketahun. Sedangkan eksternal dilakukan bila pemerintah daerah diperbandingakan menerapkan kebijaka akuntansi yang sama.

4. Dapat dipahami (*Understandable*)

 Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah harus dapat dipahami bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan[9]

d. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

1. Basis Akuntansi

 Basis akuntansi yang digunakan pada laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, asset, kewajiban, dan ekuitas.Maksud dari basis akrual pada LO adalah pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima oleh Kas Umum Negara/Daerah.

2. Prinsip nilai historis

 Aset dicatat berdasarkan besar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut.

3. Prinsip realisasi

 Pemerintah dalam pendapatan basis kas yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi digunakan untuk membayar hutang dan belanja pada periode tersebut.

[9] Andy P Hamzah,dkk, opcit hal 21-22

4. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*Subtance Over Form*)

 Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang harus disajikan berdasarkan dengan substansi dan relaitas ekonomi.

5. Prinsip periodisitas

 Pelaporan keuangan entitas perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan agar kinerja sebuah entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

6. Prinsip konsistensi

 Penggunaan metode akuntansi yang digunakan pada sebuah entitas harus sama dari periode ke periode. Metode akuntansi yang dipakai boleh diubah apabila metode akuntansi yang diguanakan lebih bagus dari metode akuntansi sebelumnya.

7. Prinsip pengungkapan lengkap

 Laporan keuangan disajikan dengan lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan.

8. Prinsip penyajian wajar

 Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Lapora Keuangan (CaLK).

e. Jenis dan Bentuk Laporan Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah menyajikan informasi kenaikan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Laporan Operasional (LO)

 Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan yang diselenggarakan pada periode tertentu.Laporan Operasional (LO) terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan akun-akun luar biasa.

4. Lapora Perubahan Ekuitas (LPE)

 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dari tahun sebelumnya.

5. Neraca

 Unsur yang terdapat pada neraca terdiri dari: aset, kewajiban, dan ekuitas.

6. Laporan Arus Kas (LAK)

 Laporan Arus Kas meyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awa, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

 a. Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiscal/keuangan dan pencapaian target perda APBD
 b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan.
 c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusnan laporan keuanga dan kebijakan-kebijakan akuntansi
 d. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk laporan keuangan yang wajar. [10]

3. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

a. Pengertian Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.[11]

[10] Ibid, hal 36

[11] Siti Asmianti, Stanley K. Walandouw, *Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahahn Tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara*, Jurnal EMBA, Vol.3 N0.1, Maret 2015, hal 421

Laporan Realisasi Anggaran digunakan dalam memprediksi anggaran yang digunakan oleh instansi pemerintah yang akan digunakan pada periode mendatang untuk memberikan informasi mengenai indikasi perolehan dan penggunaan yang dibutuhkan oleh pengguna agar anggaran yang sudah disusun dapat digunakan dengan efesien, efektif, dan hemat. Laporan Realisasi Anggaran yang dibuat atau disusun harus berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang berdasarkan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masingnya diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode. Dalam pembuatan LRA harus mencantumkan informasi yang berkaitan dengan nama SKPD/PPKD/Pemda, periode yang dicakup, mata uang yang digunakan, serta satuan angka yang digunakan. Pelaporan LRA dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Suatu entintas pelaporan menyajikan Laporan Realissasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

b. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

1. Menetapkan standar-standar penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Ruang Lingkup Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

1. Pernyataan standar ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi
2. Pernyataan standar ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang memperoleh anggaran berdasarkan APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.
3. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan lapora keuangan berbasis akrual, tetap menyusun Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis kas.

d. Manfaat Informasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

1. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaa dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut digunakan untuk mengevaluasi keptusa mengenai alokasi sumber-sumber daya

ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

a) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
b) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efesiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

2. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan lapora scara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

a) Telah dilaksanakan secara efesien, efektif dan hemat
b) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD)
c) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

e. Struktur dan Isi Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran memiliki struktur yang dimana menyajikan informasi dalam perealisasian pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang dibandngkan dengan anggarannya

selama satu periode. Struktur dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut:

1. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya.
2. Cakupan entitas laporan
3. Periode yang dicakup
4. Mata uang pelaporan
5. Satuan angka yang digunakan

f. Periode Pelaporan

Laporan Realisasi Anggaran disajikan minimal satu kali setahun. Periode pelaporan Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan informasi sebagai berikut:

1. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun
2. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

g. Isi Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya. Penjelasan mengenai Laporan Realisasi Anggaran lebih dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan anggaran dengan perealisasiaannya. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos berikut:

1. Akuntansi Pendapatan

Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari semua Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo anggaran pada tahun anggaran yang besangkutan. Pendapatan LRA diklasifikasikan berdasarkan jenis pendapatan yang diterima. Transfer masuk merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Akuntansi pendapatan LRA dilaksanakana berdasarkan azas bruto. Azas bruto adalah membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluarannya).

Pengembalian pendapatan yang telah disalurkan yang bersifat berulang dan normal baik itu periode penerimaa maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurangan pendapatan.

2. Belanja

 Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran dalam periode anggara dan pemerintah tidak memperoleh pembayarannya kembali. Dalam melakukan pengeluaran atau belanja terdapat klasifikasi ekonominya, yaitu belanja pegawai, belanja barang, belaja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga. Belanja diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

a) Klasifikasi ekonomi merupakan pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksankan suatu aktivitas. Klasifikan ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lan-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.
b) Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
c) Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
d) Belanja lain-lain/tak terduga merupakan pengeluaran untuk kegiatan yang berifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, pengeluaran tidak terduga lainnya yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

3. Transfer

Tranfer adalah penerimaan/pengeluaran dari satu entitas pelaporan dari/kepada entitas lain.

4. Surplus/defisit

 Surplus/defisit pada LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan

5. Akuntansi penerimaan pembiayaan

 Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang berasal dari pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaa kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

6. Akuntansi Pengeluaran pembiayaan

 Pengeluran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

7. Pembiayaan neto

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

8. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)

 SILPA/SIKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

h. Informasi yang Disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran

Penyajian yang dilakukan oleh entitas pelaporan keuangn berdasakan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatn dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lenjut disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyajian pelaporan klasifikasi belanja disajikan menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menururt organisasi dan fungsinya disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan

i. Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 sebagai berikut:[12]

[12] Lampiran II, Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 71 Tahun 2010

Tabel 2.1

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupah)

NO Urut	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
1.	**PENDAPATAN**				
2.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**				
3.	Pendapatan Pajak Daerah				
4.	Pendapatan Retribusi Daerah				
5.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
6.	Lain-lain PAD yang Sah				
7.	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah**				
8.					
9.	**PENDAPATAN TRANSFER**				
10.	**TRANSFER PEMERINTAH**				
11.	**PUSAT-**				
12.	**DANA PERIMBANGAN**				
13.	Dana Bagi Hasil Pajak				
14	Dana Bagi Hasil Sumber Daya				
15	Alam				
16	Dana Alokasi Umum				
	Dana Alokasi Khusus				
17	**Jumlah Pendapatan**				
18	**Transfer Dana**				
19	**Perimbangan**				

	20	**TRANSFER PEMERINTAH**					
	21	**PUSAT-**					
		LAINNYA					
	22	Dana Otonomi Khusus					
		Dana Penyelesaian					
	23	**Jumlah Pendapatan**					
	24	**Transfer**					
	25	**Pemerintah Pusat-Lainnya**					
		TRANSFER PEMERINTAH					
	26	**PROVINSI**					
	27	Pendapatan Bagi Hasil Pajak					
		Pendapatan Bagi Hasil Lainnya					
	28	**Jumlah Transfer**					
	29	**Pemerintah**					
	30	**Provinsi**					
	31	**Total Pendapatan**					
		Transfer					
	32	**LAIN-LAIN PENDAPATAN**					
		YANG					
	33	**SAH**					
		Pendapatan Hibah					
	34	Pendapatan Dana Darurat					
	35	Pendapatan Lainnya					
	36	**Jumlah Lain-lain**					
	37	**Pendapatan**					
	38	**yang Sah**					
	39	**JUMLAH**					
	40	**PENDAPATAN**					
	41						
	42	**BELANJA**					

	43	**BELANJA OPERASI**					
	44	Belanja Pegawai					
	45	Belanja Barang					
	46	Bunga					
	47	Subsidi					
	48	Hibah					
	49	Bantuan Sosial					
	50	**Jumlah Belanja Operasi**					
	51	**BELANJA MODAL**					
	52	Belanja Tanah					
	53	Belanja Peralatan dan Mesin					
	54	Belanja Gedung dan Bangunan					
	55	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan					
	56	Belanja Aset Tetap Lainnya					
	57	Belanja Aset Lainnya					
	58	**Jumlah Belanja Modal**					
	59	**BELANJA TAK TERDUGA**					
		Belanja Tak Terduga					
		Jumlah Belanja Tak					
	60	**Terduga**					
		JUMLAH BELANJA					
	61						
	62	**<u>TRANSFER</u>**					
	63	**TRANSFER BAGI HASIL KE**					
	64	**DESA**					
	65	Bagi Hasil Pajak					
		Bagi Hasil Retribusi					
	66	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya					
	67	**JUMLAH**					
		TRANSFER/BAGI HASIL					

	68	**KE DESA**					
	69	**SURPLUS/DEFISIT**					
	70	**PEMBIAYAAN**					
	71	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**					
	72	Penggunaan SiLPA					
		Pencairan Dana Cadangan					
	73	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah					
		yang Dipisahkan					
	74	Pinjaman Dalam Negeri-					
		Pemerintah Pusat					
		Pinjaman Dalam Negeri-					
	75	Pemerintah Daerah Lainnya					
	76	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga					
	77	Keuangan Bank					
	78	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga					
		Keuangan Bukan Bank					
	79	Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi					
		Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya					
	80	Penerimaan Kembali Pinjaman					
		Kepada Perusahaan Negara					
	81	Penerimaan Kembali Pinjaman					
		Kepada Perusahaan Daerah					
	82	Penerimaan Kembali Pinjaman					
		Kepada Pemerintah Daerah					
	83	Lainnya					
		Jumlah Penerimaan					
	84	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**					
		Pembentukan Dana Cadangan					

	85	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah					
	86	Pembayaran Pokok Pinjaman					
	87	Dalam Negeri-Pemerintah Pusat					
	88	Pembayaran Pokok Pinjaman					
	89	Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya					
	90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank					
		Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank					
		Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi					
		Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya					
		Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara					
		Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah					
		Pemberian Pinjaman kepada Pemerintahan Daerah Lainnya					
		Jumlah Pengeluaran					
		PEMBIAYAAN NETO					
		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran					

Sumber: *Lampiran II, Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 71 Tahun 2010*

4.Basis Akuntansi

Basis akuntansi merupakan suatu prinsip dalam akuntansi yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran transaksi ekonomi pada laporan keuangan berdasarkan periode tertentu. Dalam pembuatan laporan keuangan dibutuhkan basis akuntansi untuk mengisi "angka" agar tersusunnya laporan keuangan yang digunakan untuk informasi dalam pengambilan keputusan yang berkualitas. Basis akuntansi memiliki lima jenis basis akuntansi, yaitu:

a. Basis Akrual *(Acrual Basis)*

Basis akrual merupakan pilihan yang digunakan untuk mengambil keputusan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran 1.01 Kerangka Konseptual pada Paragraf 42 yaitu bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Berdasarkan Lampiran 1.02 PSAP 01 dalam paragraf 8-PP Nomor 71 Tahun 2010 menyakan bahwa: *"Basis Akrual adalah basis yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transasksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar"*[13]

b. Basis Akrual Modifikasian *(Modified Accrual Basis)*

Basis akrual modifikasian ini merupakan basis dengan sedikit perubahan dalam pengakuan pendapatan. Pendapatan yang diakui pada basis ini saat terjadinya hanya pendapatan yang *"susceptible to accrual"*

[13]Ahmad Mu'am, *Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintah di Indonesia*, (Tangerang Selatan: Mifaz Rasam Publishing, 2011), hal 6

yaitu memenuhi unsur *measurable* dan *available.* Jika pendapatan tidak memenuhi keuda unsur tersebut, maka akan diakui pada saat kas sudah diterima.

Measurable berarti dapat diukur secara obyektif, sedangkan *available* adalah tersedia untuk memenuhi keperluan pembiayaan atas pengeluaran pada periode berjalan. *Available* harus memenuhi dua kriteria berikut, yaitu secara sah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tahun berjalan, dan akan diterima dalam periode berjalan atau dalam waktu dekat setelah akhir tahun untuk membayar utang liabilitas berjalan.[14]

c. Basis Kas *(Cash Basis)*

Pada basis kas, pendapatan akan diakui pada saat kas diterima bukan pada pada saat hak atas pendapatan tersebut timbul. Belanja diakui pada saat dibayar dan bukan pada saat kewajiban untuk membayar timbul. Berdasarkan Lampiran 1.02 PSAP 01 dalam paragraf 8-PP Nomor 71 Tahun 2010 bahwa *"Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar".*[15]

d. Basis Kas Modifikasi *(Modified Cash Basis)*

Basis kas modifikasi hampir sama dengan basis kas, namun dalam basis kas modifikasi pencatatan transaksi suatu periode

[14]Ibid, hal 7
[15]Ibid, hal 9

diperpanjang untuk janga waktu tertentu, misalnya satu bulan setelah berakhirnya tahun berjalan.

Beberapa perkiraan mengenai pendekatan basis kas modifikasi dikarenakan mendekati basis akrual. Perkiraan tersebut antara lain: piutang dagang, pembayaran dimuka, pendapatan pajak ditangguhkan, sewa guna usaha, dan kewajiban yang masih harus dibayar. Ada juga beberapa perkiraan yang kemungkinan menerapkan basis kas modifikasi antara lain: persediaan, mesin dan peralatan, akumulasi penyusutan, dan utang atas perolehan mesin dan peralatan, dan pendapatan pajak yang diterima dimuka. [16]

e. Basis Kas Menuju Akrual *(Cash Toward Accrual)*

Basis kas menuju akrual adalah merupakan basis yang hanya ada di Indonesia yang dibentuk oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Basis kas menuju akrual ini diterapkan sejak tahun 2005 (berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2014 (berdasrkan PP Nomor 71 Tahun 2010). Pernyataan yang menyebutkan pilihan basis kas menuju akrual ini terdapat dalam:

1. Lampiran II.01 KK dalam paragraf 39-PP Nomor 71 Tahun 2010 yang identik dengan KKAP dalam paragraf 39-PP Nomor 24 Tahun 2005, yaitu: “Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja,

[16]Ibid, hal 10

dan pembayaran dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca"

2. Lampiran II.02 PSAP 01 dalam paragraf 5-PP Nomor 71 Tahun 2010 yang identik dengan PSAP -1 dalam paragraf 39-PP Nomor 24 Tahun 2005, yaitu:

 "Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban , dan ekuitas dana"[17]

5. Sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

a. Pengertia Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unit bagian pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran, yang dapat berbentuk dinas, badan, dan kantor ataupun satuan.

b. Struktur anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

1. Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Anggaran belanja tidak langsung
3. Anggaran belanja langsung

[17] Ibid, hal 11

6. **Proses Perencanaan Anggaran dan Sistem Pembuatan Laporan Keuangan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang**

Pembuatan anggaran dalam sebuah instansi memiliki proses atau alur berdasarkan dengan ketentuan berlaku agar tercapainya sebuah tujuan dalam perealisasian anggaran pada instansi tersebut. Di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang memiliki proses dari pembuatan anggaran sampai pelaporan keuangan, yaitu:

a. Pembuatan anggaran di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang dimulai dari perencanaan kegiatan yang dimana di koordinir oleh Kasubag Perencanaan berdasarkan usulan dari masing-masing bidang dan bidang-bidang tersebut melaporkan ke Kasubag Perencanaan. Bidang-bidang tersebut berpedoman kepada pagu anggaran. Masing-masing bidang tesebut membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan semua RKA dari masing-masing bidang dikumpulkan dan di input oleh Kasubag Perencanaan. Setelah di input menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maka untuk pelaksanaan pencairan dana dilakukan oleh Kasubag Keuangan.
b. Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah ada penetapan Uang Persediaan (UP) yang ditentukan oleh Badang Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan dikelola oleh bendahara pengeluaran. Dalam melakukan sebuah kegiatan di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang menggunakan sistem

ganti uang yang dimana menggunakan kwitansi. Tapi jika ada pihak ketiga dalam melakukan transaksi atau penggunaan dana maka menggunakan sistem Belanja Langsung dengan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang kepada BPKD dan pencairan dana dari rekening Badan Umum Daerah (BUD) ke rekening pihak ketiga tersebut. Jika akan mengadakan sebuah kegiatan maka bidang tersebut membuat Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan kepada bagian keuangan.

c. Proses pembuatan laporan keuangan di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang menggunakan Basis Akrual dengan menggunakan Sistem Informasi Pengeluaran Keuangan Daerah (SIPKD) yang ditentukan oleh Mentri Dalam Negeri. Dengan mengguakan aplikasi SIPKD memudahkan untuk membuat laporan keuanga dan hasil akhir dari proses pembuatan laporan keuagan terebut akan menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dimana semua jurnal, neraca, LO, pajak dan lainnya sudah terakomodir di aplikasi SIPKD tersebut. Tetapi untuk aset masih menggunakan sistem manual mengacu kepada SIPKD, karena aset belum menggunakan SIPKD tetapi menggunakan simda aset. Penginputan data dilakukan oleh operator dibagian keuangan.

7. **Perbandingan Penerapan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang dengan PSAP 02**

Tabel 2.2

Unsur	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02	Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang	Keterangan	
			TS	S
LAPORAN REALISASI ANGGARAN				
Penyajian informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan	PSAP 02 pada paragraf 8 Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode	Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode		
Penyajian Informasi nama entitas, cakupan entitas, periode yang dicakup, mata uang pelaporan dan satuan angka yang digunakan.	PSAP 02 Paragraf 9 Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas dan diulang pada setiap nomor halaman laporan, jika dianggap perlu informasi berikut: 1. Nama entitas atau saran identifikasi lainnya; 2. Cakupan entitas pelaporan; 3. Periode yang dicakup; 4. Mata uang pelaporan; 5. Satuan angka yang digunakan	Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas dan diulang pada setiap nomor halaman laporan, jika dianggap perlu informasi berikut: a. Nama entitas atau saran identifikasi lainnya; b. Cakupan entitas pelaporan; c. Periode yang dicakup; d. Mata uang pelaporan; e. Satuan angka yang digunakan		
Periode pelaporan	PSAP 02 Paragraf 10 Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun	Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun		
Ketepatan waktu penyajian	PSAP 02 Paragraf 11 entitas menyajikan Laporan Realisasi	Entitas menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-		

	Anggaran selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran	lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran		
Penyajian pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	PSAP 02 Paragraf 13 Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut: a. Pendapatan-LRA b. Belanja c. Transfer d. Surplus/defisit-LRA e. Penerimaan pembiayaan f. Pengeluaran pembiayaan g. Pembiayaan neto h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut: a. Pendapatan-LRA b. Belanja c. Transfer d. Surplus/defisit-LRA e. Penerimaan pembiayaan f. Pengeluaran pembiayaan g. Pembiayaan neto h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)		
Penyelenggaraan akuntansi anggaran	PSAP 02 Paragraf 19-20 Akuntansi Anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada saat anggaran disahkan dan dialokasikan	Akuntansi Anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada saat anggaran disahkan dan dialokasikan		
Akuntansi Pendapatan-LRA				
Pengakuan	PSAP 02 Paragraf 21-22 Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan	Pengkuan pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang yaitu pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan		
Pengukuran	PSAP 02 Paragraf 24 Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak	Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan		

	mencatata jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)	pengeluaran)		
Penyajian dan pengungkapan	PSAP 02 Paragraf 30 Akuntansi Pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah	Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis akrual		
Akuntansi Belanja				
Pengakuan	PSAP 02 Paragraf 31-32 belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Khususnya pengeluaran melalui bendahra pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.			
Pengukuran	PSAP 02 Paragraf 44 Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran			
Penyajian dan pengungkapan	PSAP 02 Paragraf 34 Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi			
Penyajian belanja modal	PSAP 02 Paragraf 36 Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial			

Penyajian belanja tak terduga	PSAP 02 Paragraf 38 Belanja lain-lain/tak terdug adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berupa seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah			
Akuntansi Transfer				
Penyajian transfer masuk	PSAP 02 Paragraf 23 Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi			
Penyajitan transfer keluar	PSAP 02 Paragraf 40 Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah			
Akuntansi Surplus/Defisit-LRA				
Penyajian Surplus/Defisit-LRA	PSAP 02 Paragraf 47 Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus.Defisit-LRA			
Akuntansi Pembiayaan				
Penyajian pembiayaan	PSAP 02 Paragraf 50 Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan			

	diterima kembali, baik pada tahung anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran			
Akuntansi Penerimaan Pembiayaan				
Defenisi	PSAP 02 Paragraf 51 Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.			
Pengakuan	PSAP 02 Paragraf 52 Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah			
Pengukuran	PSAP 02 Paragraf 53 Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membekukan penerimaan burto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)			
Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan				
Defenisi	PSAP 02 Paragraf 55 Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak katiga,			

	penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.			
Pengakuan	PSAP 02 Paragraf 56 Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.			
Akuntansi Pembiayaan Netto				
Penyajian pembiayaan netto	PSAP 02 Paragraf 58-59 Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Netto			
Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)				
Penyajian SiLPA/SiKPA	PSAP 02 Paragraf 61 Selisih Lebih/Kurang realisasi Pendapatan-LRA dan Belanja, serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA			
Transasi dalam Mata Uang Asing				
Penyajian transaksi dalam mata uang asing	PSAP 02 Paragraf 64 Transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan menjabarkan kedalam uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral tanggal transaksi			

B. Kajian terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis berpedoman kepada penelitian sebelumnya sebaga bahan pengamatan dan pembantu peneliti.

Tabel 2.3

NO	Nama dan Tahun Penelitian	Judul	Jenis Penelitian	Kesimpulan
1.	Salahudin, (2018)	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pemerintah Daerah pada Kabupaten Maros	Deskriptif, Kualitatif	Penelitian ini dilaksanakan di pemerintahan Kabupaten Maros Kota Makassar yang menunjukkan Pemerintah Kabupaten Maros sudah malaksanakan peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

				berbasis Akrual sehingga dapat mewujudkan pemerintahan Kab. Maros yang baik meliputi transparansi, akuntabilitas dan partsipatif. Dengan penerapan sistem akuntansi pemerintah, dapat melihat laporan keuangan cukup mudah untuk dipahami.
2.	Fitriani, (2021)	Penerapan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran sudah Sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 pada Kantor Camat Batui	Deskriptif, kualitatif	Hasil penelitian bahwa dalam pelaporan keuangan yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran sudah mencapai target

		Kabupaten Banggai		serta mengalami peningkatan dari anggaran yang telah ditetapkan.
3.	Renaldi, (2021)	Analisis Penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Instansi BPPSDMP	Deskriptif, kualitatif	Penelitian yang dilakukan di Instansi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia dan Pertanian (BPPSDMP), dapat diketahui Laporan Realisasi Anggaran BPPSDMP telah sesuai dengan PP nomor 71 Tahun 2010 , dikarenakan Instansi tersebut menggunakan aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi

				Instansi Berbasis Akrual) yang dimana aplikasi ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan untuk digunakan di setiap Kementerian Negara
4.	Riyanto Utomo dan Cahaya Elbash, (2016)	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan PP nomor 71 Tahun 2010 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik	Deskriptif, Kualitatif	Pengungkapan pendapatan belanja dan pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang terjadi pada tahun 2015 sudah sesuai dengan PP nomor 71 Tahun 2010 dengan penerimaan pendapatan di

				Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 1.428.801.500 dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 2.001.150.500 dan belanja daerah yang sudah terealisasi pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 533.252.533.036 dari anggaran yang ditargetkan sebesar 598.321.097.273.
5.	Albertus Karjono dan Riani Sulistianingsih, (2020)	Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Pada Kantor Suku Dinas	Kualitatif	Penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara mengacu pada PP nomor 71 Tahun

		Perhubungan)		2010. Hanya saja pada penyajian belanja tak terduga, penyajian transfer masuk, penyajian transfer keluar, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan transaksi dalam mata uang asing karena memang Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara adalah UKPD sehingga tidak terdapat sumber pendapatan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif, dimana penelitian ini menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan.Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah yang diteliti.

B. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang, Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Bustanil Arifin,SH," Silaiang Bawah, kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Pelaksanaan penelitian ini yaitu pada bulan Januari 2022-selesai.

C. Jenis dan Sumber data

1. Data primer
 a. Melakukan wawancara dengan karyawan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Kassubag bagian umum dan kepegawaian, dan khususnya dibagian Keuangan, dengan menghasilkan informasi yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintah dalam PencapaianKinerja Keuangan di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang
 b. Observasi langsung dilaksanakan dengan mengumpulkan data penunjang untuk penelitian ini

2. Data sekunder

 Data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen, laporan keuangan yang terdapatdi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang.

D. Informasi penelitian

Informasi penelitian ini di dapatkan dari tempat penelitian yang dibutuhkan penulis dengan menanyakan kepada staff bagian keuangan dan bagian umum.

E. Teknik pengumpulan data

1. Observasi

 Teknik pengumpulan data secara observasi dilakukan dengan pengamatan di tempat penelitian, sehingga data yang didapatkan nyata. Penulis langsung mengamati bagaimana penerapan standar akuntansi Pemerintah terhadap kinerja keuangan di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang

2. Wawancara

 Melakukan wawancara untuk menggali informasi yang berkaitan dengan penerapan standar akuntansi Pemerintah terhadap kinerja keuangan di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

 Dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang terdapat di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang.

F. Teknis Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, dengan mengajukan pertanyaan dan mencatat hal yang penting untuk penunjang penelitian ini. penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan secara umum bagaimana Peenerpan Akuntansi Pemerintah dalam Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas Pemuda Olahrga dan Pariwisata Kota Padang Panjang. Proses pengumpulan analisi data ini melalui:

1. Reduksi data

 Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya dan menghilangkan hal yang tidak perlu. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang dicairi selama melakukan pencarian data.

2. Penyajian data

 Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah disusun dan adanya penarikan kesimpulan. Pada penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyerdahaan tanpa mengurangi isinya.

3. Kesimpulan dan verifikasi

 Kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir dalam analisis data. Kegiatan ini bermaksud untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan dan perbedaan.[18]

[18]Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Literasi Media Publishing), hal 122-124

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang

1. Sejarah Singkat Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata terletak di Jl. Bustanil Arifin, SH Komplek PDIKM, Silaing Bawah, Kec. Padang Panjang Bar., Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata serta tugas pembantuan yang diberikan.

Pembentukan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kota Padang Panjang, adalah Dinas yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. DISPORAPAR sebagai salah satu OPD

dilingkungan pemerintahan Kota Padang Panjang wajib menyusun Dokumen perencanaan strategis untuk jangka waktu, hal ini mengacu pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 24 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas Perencanaan Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah dan penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional dengan memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program OPD, lintas OPD dan program kewilayahan.

2. Visi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang

"Untuk kejayaan Padang Panjang yang berarwah dan bermatabat".

Penjabaran dari arti Visi di atas adalah:

a. Untuk kejayaan Padang Panjang

 Artinya menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna bagi seluruh warga Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang berfalsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*

b. Bermarwah

Istilah Marwah adalah istilah yang menunjuk pada kehormatan diri, yang memiliki arti kemuliaan dan kewibawaan. Sehingga, dengan visi ‘Menjadikan Kota Padang Panjang sebagai Kota Bermarwah’ diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Padang Panjang dan seluruh masyarakatnya. Pimpinan dan rakyat Kota Padang Panjang terus BERGERAK BERSAMA, pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi membela negeri lewat berbagai karya nyata, Bersama-sama dalam semangat penuh cinta dan saling jaga menjaga kebanggaan yang positif pada kotanya Padang Panjang Kota Serambi Mekkah.

c. Bermartabat

Diartikan sebagai harkat atau harga diri, kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota dengan karakteristik dan budaya masyarakat yang dapat dijadikan teladan karena ketaatan, ketaqwaan, dan kedisiplinannya, berangkat dari akar budaya minang “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” dalam arti seluas-luasnya tanpa mengabaikan pluraritas budaya yang ada disekitar kita. Kota yang bermartabat dapat diwujudkan melalui Kota yang yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Padang Panjang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-

perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Padang Panjang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kota Padang Panjang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang.

3. Misi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Adapun misi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang sebagai berikut:

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah berbasis pembangunan berkelanjutan
b. Meningkatkan Pemerataan kualitas daya saing SDM Masyarakat yang berakhlak dan berbudaya

4. Fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Pemuda, Olahrada dan Pariwisata mempunyai fungsi:

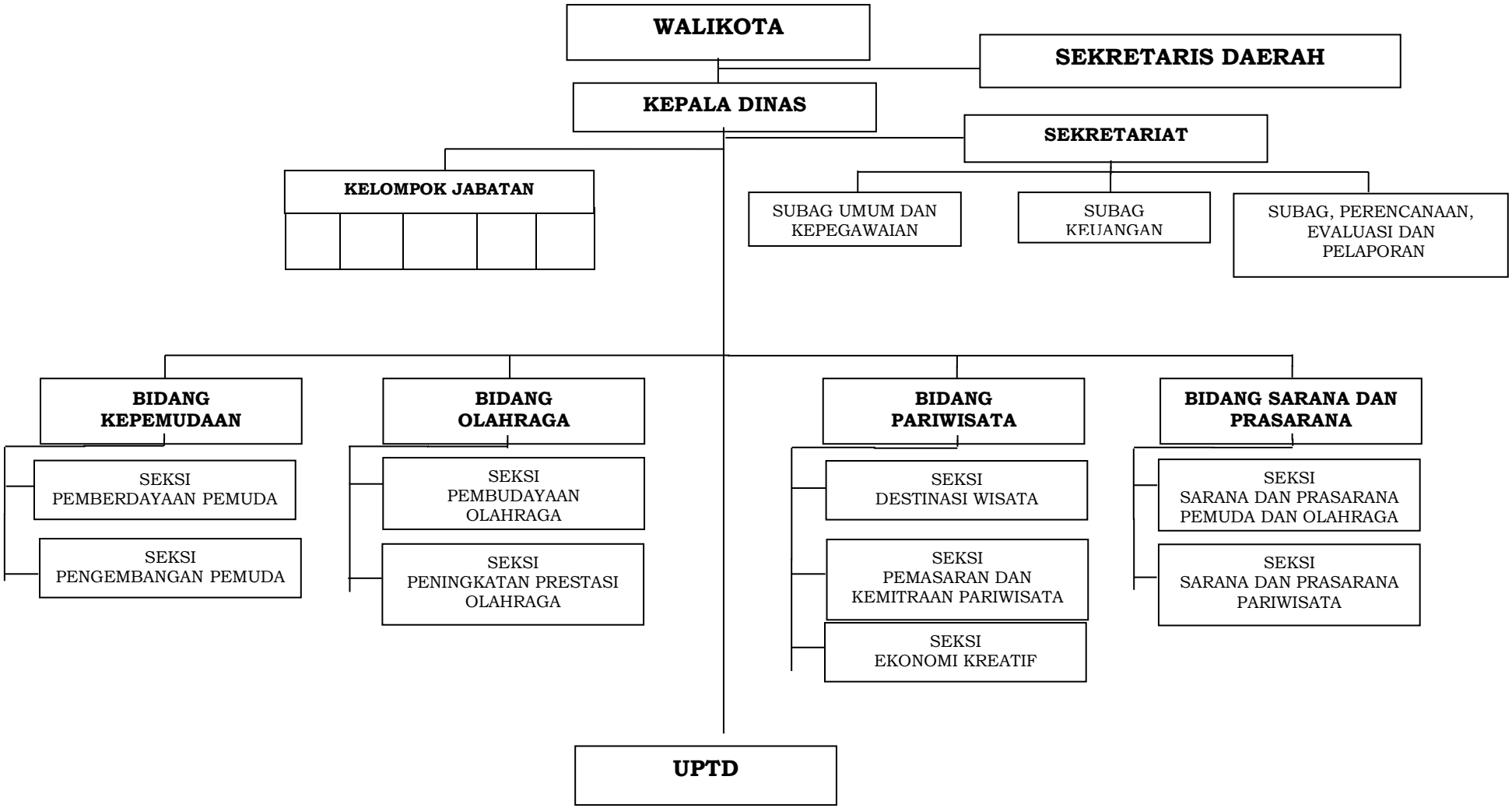
1) Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang terdiri dari:

1) Kepala Dinas
2) Sekretariat, terdiri dari :
 a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 b) Sub Bagian Keuangan
 c) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3) Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
 a) Seksi Pemberdayaan Pemuda
 b) Seksi Pengembangan Pemuda.
4) Bidang Olahraga,terdiri dari :
 a) Seksi Pembudayaan Olahraga
 b) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga.

5) Bidang Pariwisata, terdiri dari:
 a) Seksi Destinasi Wisata
 b) Seksi Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata
 c) Seksi Ekonomi Kreatif.
6) Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 a) Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga
 b) Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata.
7) UPTD
8) Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang



6. Tugas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang

Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas masing-masing berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kota Padang Panjang

 Uraian tugas Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah:

 a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana strategis pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata berdasarkan Rencana Strategis daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas
 b) Mengkoordinasikan kebijakan daerah dalam bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata berdasarkan Rencana Strategis daerah agar tercapai target kerja sesuai dengan rencana
 c) Membina bawahan di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan cara rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan
 d) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas
 e) Merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

f) Merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Kepemudaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

g) Merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

2. Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kota Padang Panjang

Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan untuk menyelenggarakan tugas. Uraian tugas sekretaris adalah:

1) Merencanakan operasional di Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan di Lingkup Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efektif dan efisien;
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Lingkup Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas

Pembagian Sub Bagian pada Sekretaris:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan

b. Sub Bagian Keuangan

 Sub Bagian Keuangan di kepalai oleh Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.

c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemuda olahraga dan pariwisata.

3. Bidang Kepemudaan

Bidang Kepemudaan yang dikepalai oleh Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di Bidang Kepemudaan. Uraian tugas bidang kepemudaan sebagai berikut:

1) Merencanakan operasional di Bidang Kepemudaan berdasarkan program kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan di Bidang Kepemudaan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efisien dan efektif;
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan Bidang Kepemudaan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Kepemudaan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

5) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapainya target kinerja yang diharapkan

Pembagian seksi pada bidan kepemudaan sebagai berikut:

a. Seksi Pemberdayaan Pemuda

Seksi Pemberdayaan Pemuda yang dikepalai oleh Kepala Seksi Pemberdayan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Pemuda dalam bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan Ilmu Pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda.

2. Seksi Pengembangan Pemuda

Seksi Pengembangan Pemuda yang dikepalai oleh Kepala Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria dan pemberian bimbingan teknis dan suprvisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Pemuda dalam bidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi pemuda, kepramukaan dan kewirausahaan pemuda.

4. Bidang Olahraga

Bidang Olahraga yang dikepalai oleh Kepala Bidang Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang keolahragaan. Uraian tugas kepala bidang olahraga sebagai berikut:

1) Merencanakan operasional di Bidang Olahraga berdasarkan program kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan Bidang Olahraga sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efisien dan efektif;
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Olahraga sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Olahraga sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Pembudayaan Olahraga sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan

Seksi pada bidang olahraga sebagai barikut:

1. Seksi Pembudayaan Olahraga

Seksi Pembudayaan Olahraga yang dikepalai oleh Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus.

2. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga

 Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga yang dikepalai oleh Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunya tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pelaksanaan kegiatan pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta kemitraan dan penghargaan olahraga.

5. Bidang Pariwisata

 Bidang Pariwisata yang dikepalai oleh Kepala Bidang Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pariwisata. Uraian tugas kepala bidang pariwisata sebagai berikut:

1) Merencanakan operasional di Bidang Pariwisata berdasarkan program kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan Bidang Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efisien dan efektif;
3) emberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Pariwisata sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Pariwisata sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Destinasi Wisata sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan

Seksi pada bidang pariwisata sebagai berikut:

a. Seksi Destinasi Wisata

 Seksi Destinasi Wisata yang dikepalai oleh Kepala Seksi Destinasi Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan destinasi wisata.

b. Seksi Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata

Seksi Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata yang dikepalai oleh Kepala Seksi Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pelaksanaan kegiatan pemasaran dan kemitraan pariwisata.

c. Seksi Ekonomi Kreatif

Seksi Ekonomi Kreatif yang dikepalai oleh Kepala Seksi Ekonomim Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan pengembangan ekonomi kreatif.

6. Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang Sarana dan Prasarana yang dikepalai oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sarana dan prasarana pemuda, olahraga dan pariwisata. Uraian tugas kepala bidang sarana dan prasana sebagai berikut:

1) Merencanakan operasional di Bidang Sarana dan Prasarana berdasarkan program kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanakan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan

Seksi bidang srana dan prasana sebagai berikut:

1. Seksi Sarana dan Prasana Pemuda dan Olahraga

 Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan olahraga yang dikepalai oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan,

evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga.

2. Seksi Sarana dan Prasana Pariwisata

 Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata yang dikepalai oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana pariwisata.

7. **Kondisi Kepegawaian**

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata memiliki 18 jabatan struktural dan fungsional umum tahun 2021 sebagaimana yang terlihat dalam tabel di bawah ini:

Table 4.1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Kepangkatan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Pembina UtamaMuda / IV.c	1 orang
2.	Pembina Tk. I / IV.b	-

3.	Pembina / IV.a	2 orang
4.	Penata Tk. I / III.d	12 orang
5.	Penata / III.c	4 orang
6.	Penata Muda Tk. I / III.b	3 orang
7.	Penata Muda / III.a	2 orang
8.	Pengatur Tk.I / II.d	3 orang
9.	Pengatur / II.c	3 orang
10.	Pengatur Muda Tk.I / II.b	1 orang
11.	Pengatur Muda / II.a	-
12.	Juru Tk.I / I.d	-
13.	Juru / I.c	-
14.	Juru Muda Tk.I / I.b	-
15.	Juru Muda / I.a	-
Jumlah		30 orang

Sumber: *Sekretariat Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang, 2021*

Tabel 4.2

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Pegawai Harian	3 orang	Pemungut retribusi, Banpol
2.	Tenaga Harian Lepas	39 orang	Sopir, Tenaga administrasi, Petugas Informasi PDIKM, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan.
Jumlah		42 Rang	

Sumber: *Sekretariat Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang, 2021*

8. **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang**

Untuk mengetahui berbagai permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata maka perlu dilakukan identifikasi terhadap perubahan faktor lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Lingkungan strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mengalami berbagai perubahan yang dapat mempengaruhi aspek tujuan yang akan dicapai. Perubahan tersebut dapat dilihat dari analisa lingkungan Internal dan lingkungan Eksternal. Untuk lingkungan internal adalah kekuatan (*Strenghtness*) dan kelemahan (*Weakness)*. Sedangkan untuk eksternal adalah Peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Threatness*).

Untuk itu dapat dianalisa hal-hal yang mempengaruhi lingkungan strategis dimaksud sebagai berikut :

1. Kekuatan (Strenghts)
 a. Tersedianya potensi pemuda dan kepemudaan baik perorangan maupun secara kelembagaan (Organisasi kepemudaan);
 b. Tersedianya potensi daya tarik wisata baik wisata alam maupun wisata budaya
 c. Tersedianya alokasi anggaran pembangunan pariwisata daerah;
 d. Padang Panjang menjadi salah satu Kawasan Strategis Pariwisata
2. Kelemahan (Weakness)
 a. Belum optimalnya Pembinaan dan Motivasi terhadap kelompok pemuda
 b. Kurangnya kesadaran, kemampuan dan inisiatif pemuda
 c. Belum optimalnya pengelolaan potensi pariwisata untuk mendukung peningkatan ekonomi kreatif
 d. Kualitas dan kapasitas SDM di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif belum memadai;
 e. Minimnya sarana dan prasarana penunjang pada objek wisata
 f. Sarana dan prasarana bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang belum memadai

3. Peluang (Opportunities)
 a. Adanya regulasi yang membolehkan pemberian Hibah Uang bagi KNPI dan OKP oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam UU Kepemudaan
 b. Adanya kerjasama antara Provinsi dan 4 Kota di Sumatera Barat untuk mengembangkan pariwisata.
 c. Letak Geografis Kota Padang Panjang yang strategis, kondisi iklim dan pemandangan alam yang mendukung.
 d. Adanya Pusat Dokumentasi Informasi Kebudayaan Minangkabau
 e. Terbukanya peluang promosi pariwisata melalui teknologi informatika
 f. Adanya berbagai jenis pelatihan kepemudaan yang diadakan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi;
 g. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan prestasi olahraga;
 h. Adanya komitmen Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk pemeliharaan dan pengembangan pariwisata Daerah.
4. Ancaman (Threats)
 a. Kemajuan teknologi dan perubahan zaman yang begitu cepat yang mesti di iringi oleh Generasi muda sebagai penyambung tongkat Estafet pembangunan bangsa.
 b. Terjadinya Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan sejak awal tahun 2020 di Indonesia.
 c. Makin berkembangnya objek-objek wisata di luar Kota Padang Panjang

d. Meningkatnya persaingan pariwisata sebagai dampak adanya perdagangan bebas.

B. Hasil Penelitian

1. Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran sudah di atur pada PP nomor 71 tahun 2010. Setiap entitas harus mengikuti aturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuang dimulai dari perencanaan anggaran yang digunakan untuk mengkoordinir perencanaan penerimaan dan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu yang disusun secara rinci.

Prosedur merupakan kegiatan administrasi yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sama pada kegiatan yang rutin. Prosedur Laporan Realisasi Anggaran digunakan untuk menghasilkan informasi yang digunakan oleh penggunanya dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang diharapka dapat menghasilkan Laporan Keuangan khusunya Laporan Realisasi Anggaran yang efektif,efesien yang dikerjakan oleh pekerja yang ahli pada bidangnya.

Adapun hasil wawancara dengan Kasubag Keuangan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang yaitu Ibu Deffy Haryani, S.Sos mengatakan:

> “Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang dimulai dari penyusunan anggaran dengan menyesuaikan dengan perencanaan kegiatan berdasarkan usulan atau perencanaan dari masing-masing bidang dan dilaporka kepada

bidang perencanaan. Dalam penyusunan anggaran, bidang-bidang tersebut berpedoman kepada pagu-pagu anggaran dan membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan diinput oleh Kasubag Perencanaan. Setelah diinput menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maka untuk pelaksanaan pencairan dana dilakukan oleh Kasubag Keuangan.

Pencairan dana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah ada penetapan Uang Persediaan (UP) yang ditentukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan dikelola oleh bendahara pengeluaran.

Pembuatan laporan keuangan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang menggunakan basisi akrual dengan menggunakan Sistem Informasi Pengeluara Keuangan Daerah (SIPKD) yang ditentukan oleh Mentri Dalam Negeri. Penggunaan aplikasi SIPKD tersebut memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan dan menghemat waktu, karena penginputan data sudah terjadi secara manual."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Deffy Haryani, S.Sos, penulis menyimpulkan bahwa dalam pembuatan laporan keuangan khususnya Laporan Realisasi Anggaran sudah dilakukan berdasarkan prosedur yang baik, dimulai dari perencanaan kegiatan dan anggaran masing-masing bidang sampai pembuatan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan ketentuan Mentri Dalam Negeri dengan menggunakan aplikasi SIPKD. Dalam penyajian LRA dilkukan oleh pekerja yang berkompeten pada bidangnya.

Pembuatan LRA dilakukan setiap bulan kemudian diakumulasikan pada akhir periode akuntansi agar perencanaan kegiatan yang sudah direncanakan dapat diawasi dengan baik. Pembuatan LRA dibuat berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 dengan menerapkan ketentuan yang terdapat pada aturan tersebut. Untuk menyesuaikan penerapan PSAP 02 berdasarkan PP nomor

71 tahu 2010, penulis melakukan penyesuaian indikator yang digunakan pada penelitian untuk mengetahui penyesuai penggunaan PSAP 02 dengan LRA Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang sebagai berikut:

Tabel 4.3

Perbandingan Penerapan Laporan Realisasi Anggaran di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang dengan Ketentuan di PSAP 02

Tahun 2019

Unsur	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02	Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang	Keterangan	
			TS	S
LAPORAN REALISASI ANGGARAN				
Penyajian informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan	PSAP 02 pada paragraf 8 Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode	Menyajikan LRA yang terdir dari pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA		✓
Penyajian Informasi nama entitas, cakupan entitas, periode yang dicakup, mata uang pelaporan dan satuan angka yang digunakan.	PSAP 02 Paragraf 9 Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas dan diulang pada setiap nomor halaman laporan, jika dianggap perlu informasi berikut: a. Nama entitas atau saran identifikasi lainnya; b. Cakupan entitas pelaporan; c. Periode yang dicakup;	Penyajian LRA sudah menginformasikan : a. Nama entitas atau saran identifikasi lainnya; b. Cakupan entitas pelaporan; c. Periode yang dicakup; d. Mata uang pelaporan; e. Satuan angka yang digunakan		✓

	d. Mata uang pelaporan; e. Satuan angka yang digunakan			
Periode pelaporan	PSAP 02 Paragraf 10 Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun	Penyajian LRA dilakukan sekali dalam setahun		✓
Ketepatan waktu penyajian	PSAP 02 Paragraf 11 entitas menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran	Penyajian LRA dilakukan tiap bulan atau akhir bulan		✓
Penyajian pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	PSAP 02 Paragraf 13 Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut: a. Pendapatan-LRA b. Belanja c. Transfer d. Surplus/defisit-LRA e. Penerimaan pembiayaan f. Pengeluaran pembiayaan g. Pembiayaan neto h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	Penyajian LRA hanya menyajikan pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, lebih kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)		✓
Penyelenggaraan akuntansi anggaran	PSAP 02 Paragraf 19-20 Akuntansi Anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada saat anggaran disahkan dan dialokasikan	Akuntansi Anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada saat anggaran disahkan dan dialokasikan		✓
Akuntansi Pendapatan-LRA				
Pengakuan	PSAP 02 Paragraf 21-22 Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan	Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan setelah persetujuan validasi BUD		✓
Pengukuran	PSAP 02 Paragraf 24	dilaksanakan berdasarkan		✓

	Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatata jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)	azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatata jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)		
Penyajian dan pengungkapan	PSAP 02 Paragraf 30 Akuntansi Pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah	Akuntansi Pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah		✓
Akuntansi Belanja				
Pengakuan	PSAP 02 Paragraf 31-32 belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Khususnya pengeluaran melalui bendahra pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.	Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Khususnya pengeluaran melalui bendahra pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.		✓
Pengukuran	PSAP 02 Paragraf 44 Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran	Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran		✓
Penyajian dan pengungkapan	PSAP 02 Paragraf 34 Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi	Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi		✓
Penyajian belanja modal	PSAP 02 Paragraf 36 Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial	Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial		✓

Penyajian belanja tak terduga	PSAP 02 Paragraf 38 Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berupa seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah	Dalam LRA Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang tidak terdapat belanja tak terduga dan tidak ada transaksi yang dilakukan	✓	
Akuntansi Transfer				
Penyajian transfer masuk	PSAP 02 Paragraf 23 Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi	Kegiatan transfer langsung masuk ke buku bank, dan pemakaian akun transfer tidak digunakan pada LRA	✓	
Penyajitan transfer keluar	PSAP 02 Paragraf 40 Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah	Kegiatan transfer langsung masuk ke buku bank, dan pemakaian akun transfer tidak digunakan pada LRA	✓	
Akuntansi Surplus/Defisit-LRA				
Penyajian Surplus/Defisit-LRA	PSAP 02 Paragraf 47 Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus.Defisit-LRA	Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus.Defisit-LRA		✓
Akuntansi Pembiayaan				
Penyajian pembiayaan	PSAP 02 Paragraf 50 Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahung anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran	Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih kurang atau memanfaatkan selisih lebih antara dan pendapatan dan belanja. Pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang dimasukkan ke belanja		✓

	pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran	langsung dan belanja tidak langsung		
Akuntansi Penerimaan Pembiayaan				
Defenisi	PSAP 02 Paragraf 51 Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.	Penerimaan pembiayaan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang tidak berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan kembali piutang daerah	✓	
Pengakuan	PSAP 02 Paragraf 52 Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang menjelaskn bahwa pembiayaan dikaui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah		✓
Pengukuran	PSAP 02 Paragraf 53 Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membekukan penerimaan burto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)	Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membekukan penerimaan burto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)		✓
Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan				
Defenisi	PSAP 02 Paragraf 55 Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak katiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.	Pengeluaran pembiayaan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang masuk kedalam belanja Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	✓	

Pengakuan	PSAP 02 Paragraf 56 Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.	Dalam kebijakan peraturan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang menjelaskan bahwa Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.		✓
Akuntansi Pembiayaan Netto				
Penyajian pembiayaan netto	PSAP 02 Paragraf 58-59 Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Netto	Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayan Neto yang ada pada LRA Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang		✓
Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)				
Penyajian SiLPA/SiKPA	PSAP 02 Paragraf 61 Selisih Lebih/Kurang realisasi Pendapatan-LRA dan Belanja, serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA	Selisih Lebih/Kurang realisasi Pendapatan-LRA dan Belanja, serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA		✓
Transasi dalam Mata Uang Asing				
Penyajian transaksi dalam mata uang asing	PSAP 02 Paragraf 64 Transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan menjabarkan kedalam uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral tanggal transaksi	Tidak ada transaksi dalam mata uang asing pada laporan keuangan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang	✓	

Sumber: *Data Diolah, 2022*

Tabel 4.4

Perbandingan Penerapan Laporan Realisasi Anggaran di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang dengan Ketentuan di PSAP 02

Tahun 2020

Unsur	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02	Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang	Keterangan	
			TS	S
LAPORAN REALISASI ANGGARAN				
Penyajian informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan	PSAP 02 pada paragraf 8 Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode	Menyajikan LRA yang terdir dari pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA		✓
Penyajian Informasi nama entitas, cakupan entitas, periode yang dicakup, mata uang pelaporan dan satuan angka yang digunakan.	PSAP 02 Paragraf 9 Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas dan diulang pada setiap nomor halaman laporan, jika dianggap perlu informasi berikut: a. Nama entitas atau saran identifikasi lainnya; b. Cakupan entitas pelaporan; c. Periode yang dicakup; d. Mata uang pelaporan; e. Satuan angka yang digunakan	Penyajian LRA sudah menginformasikan : a. Nama entitas atau saran identifikasi lainnya; b. Cakupan entitas pelaporan; c. Periode yang dicakup; d. Mata uang pelaporan; e. Satuan angka yang digunakan		✓
Periode pelaporan	PSAP 02 Paragraf 10 Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun	Penyajian LRA dilakukan sekali dalam setahun		✓

Ketepatan waktu penyajian	PSAP 02 Paragraf 11 entitas menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran	Penyajian LRA dilakukan tiap bulan atau akhir bulan		✓
Penyajian pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	PSAP 02 Paragraf 13 Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut: a. Pendapatan-LRA b. Belanja c. Transfer d. Surplus/defisit-LRA e. Penerimaan pembiayaan f. Pengeluaran pembiayaan g. Pembiayaan neto h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	Penyajian LRA hanya menyajikan pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, lebih kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)		✓
Penyelenggaraan akuntansi anggaran	PSAP 02 Paragraf 19-20 Akuntansi Anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada saat anggaran disahkan dan dialokasikan	Akuntansi Anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada saat anggaran disahkan dan dialokasikan		✓
Akuntansi Pendapatan-LRA				
Pengakuan	PSAP 02 Paragraf 21-22 Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan	Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan setelah persetujuan validasi BUD		✓
Pengukuran	PSAP 02 Paragraf 24 Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatata jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)	dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatata jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)		✓
Penyajian dan	PSAP 02 Paragraf 30	Akuntansi Pendapatan-		✓

pengungkapan	Akuntansi Pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah	LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah		
Akuntansi Belanja				
Pengakuan	PSAP 02 Paragraf 31-32 belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Khususnya pengeluaran melalui bendahra pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.	Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Khususnya pengeluaran melalui bendahra pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.		✓
Pengukuran	PSAP 02 Paragraf 44 Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran	Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran		✓
Penyajian dan pengungkapan	PSAP 02 Paragraf 34 Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi	Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi		✓
Penyajian belanja modal	PSAP 02 Paragraf 36 Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial	Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial		✓
Penyajian belanja tak terduga	PSAP 02 Paragraf 38 Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berupa seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat	Dalam LRA Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang tidak terdapat belanja tak terduga dan tidak ada transaksi yang dilakukan	✓	

	diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah			
Akuntansi Transfer				
Penyajian transfer masuk	PSAP 02 Paragraf 23 Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi	Kegiatan transfer langsung masuk ke buku bank, dan pemakaian akun transfer tidak digunakan pada LRA	✓	
Penyajitan transfer keluar	PSAP 02 Paragraf 40 Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah	Kegiatan transfer langsung masuk ke buku bank, dan pemakaian akun transfer tidak digunakan pada LRA	✓	
Akuntansi Surplus/Defisit-LRA				
Penyajian Surplus/Defisit-LRA	PSAP 02 Paragraf 47 Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus.Defisit-LRA	Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus.Defisit-LRA		✓
Akuntansi Pembiayaan				
Penyajian pembiayaan	PSAP 02 Paragraf 50 Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahung anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran	Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih kurang atau memanfaatkan selisih lebih antara dan pendapatan dan belanja. Pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang dimasukkan ke belanja langsung dan belanja tidak langsung		✓
Akuntansi Penerimaan Pembiayaan				

Defenisi	PSAP 02 Paragraf 51 Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.	Penerimaan pembiayaan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang tidak berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan kembali piutang daerah	✓	
Pengakuan	PSAP 02 Paragraf 52 Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang menjelaskn bahwa pembiayaan dikaui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah		✓
Pengukuran	PSAP 02 Paragraf 53 Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membekukan penerimaan burto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)	Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membekukan penerimaan burto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)		✓
Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan				
Defenisi	PSAP 02 Paragraf 55 Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak katiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.	Pengeluaran pembiayaan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang masuk kedalam belanja Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	✓	
Pengakuan	PSAP 02 Paragraf 56 Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.	Dalam kebijakan peraturan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang menjelaskan bahwa Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat		✓

		dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.		
Akuntansi Pembiayaan Netto				
Penyajian pembiayaan netto	PSAP 02 Paragraf 58-59 Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Netto	Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayan Neto yang ada pada LRA Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang		✓
Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)				
Penyajian SiLPA/SiKPA	PSAP 02 Paragraf 61 Selisih Lebih/Kurang realisasi Pendapatan-LRA dan Belanja, serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA	Selisih Lebih/Kurang realisasi Pendapatan-LRA dan Belanja, serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA		✓
Transasi dalam Mata Uang Asing				
Penyajian transaksi dalam mata uang asing	PSAP 02 Paragraf 64 Transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan menjabarkan kedalam uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral tanggal transaksi	Tidak ada transaksi dalam mata uang asing pada laporan keuangan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang	✓	

Sumber: *Data diolah, 2022*

Tabel 4.5

Perbandingan Penerapan Laporan Realisasi Anggaran di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang dengan Ketentuan di PSAP 02

Tahun 2021

Unsur	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02	Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang	Keterangan	
			TS	S
LAPORAN REALISASI ANGGARAN				
Penyajian informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan	PSAP 02 pada paragraf 8 Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode	Menyajikan LRA yang terdir dari pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA		✓
Penyajian Informasi nama entitas, cakupan entitas, periode yang dicakup, mata uang pelaporan dan satuan angka yang digunakan.	PSAP 02 Paragraf 9 Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas dan diulang pada setiap nomor halaman laporan, jika dianggap perlu informasi berikut: a. Nama entitas atau saran identifikasi lainnya; b. Cakupan entitas pelaporan; c. Periode yang dicakup; d. Mata uang pelaporan; e. Satuan angka yang digunakan	Penyajian LRA sudah menginformasikan : a. Nama entitas atau saran identifikasi lainnya; b. Cakupan entitas pelaporan; c. Periode yang dicakup; d. Mata uang pelaporan; e. Satuan angka yang digunakan		✓
Periode pelaporan	PSAP 02 Paragraf 10 Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun	Penyajian LRA dilakukan sekali dalam setahun		✓

Ketepatan waktu penyajian	PSAP 02 Paragraf 11 entitas menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran	Penyajian LRA dilakukan tiap bulan atau akhir bulan		✓
Penyajian pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	PSAP 02 Paragraf 13 Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut: a. Pendapatan-LRA b. Belanja c. Transfer d. Surplus/defisit-LRA e. Penerimaan pembiayaan f. Pengeluaran pembiayaan g. Pembiayaan neto h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	Penyajian LRA hanya menyajikan pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, lebih kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)		✓
Penyelenggaraan akuntansi anggaran	PSAP 02 Paragraf 19-20 Akuntansi Anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada saat anggaran disahkan dan dialokasikan	Akuntansi Anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada saat anggaran disahkan dan dialokasikan		✓
Akuntansi Pendapatan-LRA				
Pengakuan	PSAP 02 Paragraf 21-22 Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan	Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan setelah persetujuan validasi BUD		✓
Pengukuran	PSAP 02 Paragraf 24 Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatata jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)	dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatata jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)		✓
Penyajian dan	PSAP 02 Paragraf 30	Akuntansi Pendapatan-		✓

pengungkapan	Akuntansi Pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah	LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah		
Akuntansi Belanja				
Pengakuan	PSAP 02 Paragraf 31-32 belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Khususnya pengeluaran melalui bendahra pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.	Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Khususnya pengeluaran melalui bendahra pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.		✓
Pengukuran	PSAP 02 Paragraf 44 Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran	Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran		✓
Penyajian dan pengungkapan	PSAP 02 Paragraf 34 Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi	Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi		✓
Penyajian belanja modal	PSAP 02 Paragraf 36 Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial	Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial		✓
Penyajian belanja tak terduga	PSAP 02 Paragraf 38 Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berupa seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat	Dalam LRA Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang tidak terdapat belanja tak terduga dan tidak ada transaksi yang dilakukan	✓	

	diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah			
Akuntansi Transfer				
Penyajian transfer masuk	PSAP 02 Paragraf 23 Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi	Kegiatan transfer langsung masuk ke buku bank, dan pemakaian akun transfer tidak digunakan pada LRA	✓	
Penyajitan transfer keluar	PSAP 02 Paragraf 40 Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah	Kegiatan transfer langsung masuk ke buku bank, dan pemakaian akun transfer tidak digunakan pada LRA	✓	
Akuntansi Surplus/Defisit-LRA				
Penyajian Surplus/Defisit-LRA	PSAP 02 Paragraf 47 Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus.Defisit-LRA	Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus.Defisit-LRA		✓
Akuntansi Pembiayaan				
Penyajian pembiayaan	PSAP 02 Paragraf 50 Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahung anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran	Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih kurang atau memanfaatkan selisih lebih antara dan pendapatan dan belanja. Pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang dimasukkan ke belanja daerah		✓
Akuntansi Penerimaan Pembiayaan				

Defenisi	PSAP 02 Paragraf 51 Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.	Penerimaan pembiayaan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang tidak berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan kembali piutang daerah	✓	
Pengakuan	PSAP 02 Paragraf 52 Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang menjelaskn bahwa pembiayaan dikaui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah		✓
Pengukuran	PSAP 02 Paragraf 53 Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membekukan penerimaan burto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)	Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membekukan penerimaan burto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)		✓
Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan				
Defenisi	PSAP 02 Paragraf 55 Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak katiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.	Pengeluaran pembiayaan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang masuk kedalam belanja Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	✓	
Pengakuan	PSAP 02 Paragraf 56 Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.	Dalam kebijakan peraturan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang menjelaskan bahwa Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat		✓

		dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.		
Akuntansi Pembiayaan Netto				
Penyajian pembiayaan netto	PSAP 02 Paragraf 58-59 Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Netto	Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayan Neto yang ada pada LRA Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang		✓
Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)				
Penyajian SiLPA/SiKPA	PSAP 02 Paragraf 61 Selisih Lebih/Kurang realisasi Pendapatan-LRA dan Belanja, serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA	Selisih Lebih/Kurang realisasi Pendapatan-LRA dan Belanja, serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA		✓
Transasi dalam Mata Uang Asing				
Penyajian transaksi dalam mata uang asing	PSAP 02 Paragraf 64 Transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan menjabarkan kedalam uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral tanggal transaksi	Tidak ada transaksi dalam mata uang asing pada laporan keuangan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang	✓	

Sumber: *Data diolah, 2022*

Keterangan :

TS : Tidak Sesuai

S : Sesuai

Kesesuaian dalam penerapan PSAP 02 PP nomor 71 tahun 2010 disajikan berdasarkan tingkat kesesuaian dengan menggunakan rumus Dean J. Champion sebagai berikut:

a. 0%-25% : Penerapan PSAP 02 PP nomor 71 tahun 2010 tidak baik
b. 25%-50% : Penerapan PSAP 02 PP nomor 71 tahun 2010 kurang baik
c. 50%-75% : Penerapan PSAP 02 PP nomor 71 tahun 2010 cukup baik
d. 75%-100% : Penerapan PSAP 02 PP nomor 71 tahun 2010 baik

Untuk menghitung persentase tingkat kesesuaian berdasarkan Rumus Dean J. Champion yaitu

$$\text{Persentase} : \frac{\sum \text{Jumlah Jawaban}}{\sum \text{Jumlah Pertanyaan}} \times 100\%$$

Berdasarkan indikator diatas, maka jawaban "Tidak Sesuai" pada tahun 2019-2021 sebanyak 6 jawaban, sedangkan jawaban "Sesuai" sebanyak 20 jawaban dari 26 pertanyaan. Adapun persentasenya sebagai berikut:

Persentase jawaban "Tidak Sesuai" : $\frac{6}{26}$ x 100% = 23%

Persentase jawaban "Sesuai" : $\frac{20}{26}$ x 100% = 77%

Berdasarkan hasil persentase yang diperoleh dari perhitungan jawaban diatas yaitu 77% untuk kesesuaian penerapan standar akuntansi pemerintah. Penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan PSAP 02 PP nomor 71 tahun 2010 pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang telah dinilai baik. Tidak kesesuainnya dinilai berdasarkan perhitungan

sebesar 23%. Ketidaksesuaian ini dinilai karena Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang tidak memasukkan penyajian belanja tak terduga, penyajian transfer masuk, penyajian transfer keluar, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, penyajian transaksi dalam mata uang asing.

2. Analisa Realisasi Anggaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang

Perelisasian anggaran suatu perusahaan menentukan tingkat kinerja suatu perusahaan dalam mengelola keuangan yang sudah direncanakan. Kesesuian perealisasian anggaran dikatakan efektif apabila tingkat perealisasian mencapai 90%-100%, jika efektifitas 75%-90% dinyatakan kurang efektif, jika kurang 60% maka dinyatakan tidak efektif. Penilaian efektifitas ini diukur dengan menggunakan teori efektifitas anggaran.[19]

Penyusunan anggaran yang dilakukan perusahaan pada tiap tahunnya memiliki tujuan dalam perealisasian anggaran melalui kegiatan yang akan dilaksaksanakan pada tahun tersebut. Penentuan perealisasian anggaran suatu perusahaan dapat diukur dengan membandingakan anggaran dan perealisasian anggaran pada satu periode anggaran. Berikut teori efektifitas dengan efektifitas dengan menggunakan analisis variasi (selisih), yaitu:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

Berikut data perealisasian anggaran beserta tingkat efektifitasnya:

[19] Ariel Sharon Sumenge, *Analisis Efektifitas dan Efesiensi Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan,* Jurnal EMBA, Vol. 1 No. 3, September 2013, hal 77

Table 4.6

Efektifitas Perealisasian Anggaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang

Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Efektifitas
2019	10.418.097.914	9.273.698.246,14	89,02%	Kurang Efektif
2020	29.762.755.782	27.030.390.608,51	90,82%	Efektif
2021	39.730.643.900	34.994.243.472,48	88,08%	Kurang Efektif

Sumber: *Data diolah, 2022*

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 tingkat efektifitas perealisasian anggaran kurang efektif, tahun 2020 efektif, dan tahun 2021 kurang efektif. Adapun penyebab dari ketidak stabilan efektifan perealisasian anggaran pada tahun 2019-2021 dikarenakan adanya Covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak terlaksana.

Berikut hasil wawancara dengan Kasubag Keuangan, Ibu Deffy Haryani, S. Sos mengatakan:

> "Penyebab tidak terealisasinya anggaran dikarenakan bencana alam, Covid-19 sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tidak mendapatkan izin. Penyebab khusus tidak terealisasinya anggaran karena adanya kondisi-kondisi isidentil atau urgent yang sebelumnya tidak ada direncanakan sebelumnya yang berpengaruh kepada dasar penganggaran yaitu Rencana Strategis Daerah (RENSRA), Rencana Kerja (RENJA), dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Jika ada kegiatan yang isidentil, maka akan berpengaruh kepada anggaran dan rencana kerja."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penyebab tidak terealisasinya anggaran dikarenakan faktor alam yang menyebabkan kegiatan yang sudah direncanakan tidak terlaksana dan adanya kegiatan yang isidentil yang harus dilaksanakan sehingga kegiatan

yang sudah direncanakan sebelumnya tidak terlaksana. Tidak terealisasinya anggaran juga mempengaruhi kepada dasar anggaran, sehingga adanya perbaikan kepada dasar penganggaran tersebut, yaitu RENSRA, RENJA, RKBMD.

C. Analisa Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang sudah mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang sudah menyajikan pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan neto, dan Sisa Lebih/Kurang pembiaya Anggaran (SiLPA/SiKPA). Penerapan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang hampir secara keseluruhan sudah sesuai dengan PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010. Terdapat 6 penyajian yang tidak sesuai, yaitu:
 a. Penyajian belanja tak terduga

 Pada Akuntansi Belanja terdapat penyajian belanja tak terduga yang dimana berdasarkan PSAP 02 paragraf 38 menjelaskan bahwa belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berupa seperti

penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang tidak terdapat transaksi yang berkenaan dengan penyajian belanja tak terduga dan tidak terdapat belanja tak terduga.

b. Penyajian transfer masuk

Pada Akuntansi Transfer terdapat penyajian transfer masuk yang dimana transfer masuk merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Akun tersebut tidak terdapat pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang karena keuangan di koordinir oleh Badan Umum Daerah (BUD) dan tidak adanya transaksi menggunakan akun tersebut.

c. Penyajian transfer keluar

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang tidak terdapat transaksi menggunakan akun tersebut, dikarenakan pada akun transfer masuk tidak ada penerimaan uang.

d. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan

Di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang tidak terdapat akuntansi penerimaan pembiayaan, karena tidak adanya penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan Negara/Daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang termasuk SKPD yang melakukan pelayanan publik. Penerimaan pembiayaannya juga tidak berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya karena setiap dana tersisa dikembalikan lagi ke pusat.

e. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan

Pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang tidak terdapat akun pengeluaran pembiayaan, karena tidak terdapat transaksi yang berkaitan dengan akun tersebut dan tidak adanya pemberian pinjaman kepada pihak katiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

f. Transaksi dalam mata uang asing

Transaksi yang dilakukan di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang tidak dilakukan menggunakan mata uang asing, karena transaksi yang dilakukan menggunakan rupiah.

2. Perealisasian anggaran pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang tidak stabil pertahunnya. Pada tahun 2019 perealisasian anggaran sebesar 89,02%, 2020 sebesar 90,82%, 2021 88,08%. Hal ini tidak memungkinkan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang tidak melakukan kegiatan dan pengalokasian dana yang sudah direncanakan. Adapun faktor-faktor yang menghambat kegiatan-kegiatan tersebut tidak terlaksana. Pada awal tahun 2020 terjadi pandemic Covid-19 yang mengakibatkan kegiatan-kegiatan di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang terhambat dan untuk melakukan kegiatan harus menunggu izin dari pemerintah. Penyebab lainnya dikarenakan adanya kegiatan isidentil atau kegiatan yang harus dilakukan, sehingga kegiatan yang sudah disusun sebelumnya tidak terlaksana dan digantikan dengan kegiatan yang isidentil dengan penganggaran dana yang berbeda.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bagian akhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan menjelaskan kesimpulan berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan yang berkaitan dengan Analisi Penerapan PSAP 02 di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang sebagai berikut:

1. Hasil analisis yang dilakukan menggunakan indikator penyesuaian pada bab sebelumnya menjelaskan bahwa terdapat 6 indikator yang tidak sesuai degan penerapan PSAP 02 di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang dari 26 indikator. Dengan penyesuaian menggunakan daftar indikator pada rumus Dean J. Champion diperoleh tingkat penyesuaian dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang sebesar 77% dan ketidak sesuaian sebesar 23%, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa perenapa PSAP 02 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang dinilai baik.
2. Efektifitas perealisasian anggaran di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang pada tahun 2019 tingkat efektifitas perealisasian anggaran kurang efektif, tahun 2020 efektif, dan tahun 2021 kurang efektif. Penyebab tidak stabilnya perealisasian anggaran dari tahun 2019-2021 karena adanya beberapa faktor alam maupun faktor dari internal lembaga yang mengakibatka tidak terealisasinya anggaran.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menggunakan data 5 tahun agar dalam melakukan perbandingan anggaran dan penyesuaian penerapan PSAP 02 lebih baik dan memberikan hasil penelitian yang lebih memadai.
2. Diharapkan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang untuk kedepannnya dalam perelisasian anggaran dari tahun ke tahun mengalami tingkat efektif yang meningkat agar kinerjanya lebih bagus tiap tahunnya
3. Anggaran yang sudah direncanakan tiap tahunnya diharapkan dapat terealisasi sesuai dengan kegiatan yang sudah direncanakan pada periode tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Amri, Muhammad, 2018, Skripsi, *Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan pada PT. Incipna Indonesia,* Universitas Muhammadiyah Makassar

Fitriani, "*Penerapan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran sudah Sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 pada Kantor Camat Batui Kabupaten Banggai"* , Jurnal Sinar Manajemen, Vol 08, No 02, 2021

Hamzah, Andy P,dkk, 2014, "*Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan SKPD",* Kursus Keuangan Daerah Khusus Penatausahaan/Akuntansi Keuangan Daerah (KKDK)

Karjono, Albertus, Riani Sulistianingsih, *"Penerapan Penyartaan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi pada Kantor Suku Dinas Perhubungan)*

Lampiran II, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010

Mardiasmo, MBA, Ak, 2017, *Akuntansi Pemerintah,* (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta)

Mu'am,Ahmad, 2011,*Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintah di Indonesia,* (Tangerang Selatan: Mifaz Rasam Publishing)

Najati, Ida, 2016, *Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual,* Jurnal Akuntansi Universitas Jember, Vol. 14 No. 1, Juni

Pramudiat, Ningrum, 2019,*Kinerja PEMDA Sebelum Dan Setelah Penerapan SAP Berbasis Akrual,* Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol 10 no. 1, Juni

Renaldi, *"Analisis Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pada Instansi BPPSDMP",* Jurnal Mahasiswa Akuntansi (JAMAK), Vol 2 (1), 2021

Renyowijoyo, Muindro, 2009, *Akuntansi Pemerintah*, Jakarta: Mitra Wacana Media

Salahudin, 2018, Skripsi, *"Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Maros",* Universitas Muhammadiyah Makassar

Siyoto, Sandu dan Ali Sodik, 2015,*Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Literasi Media Publishing)

Sumenge, Ariel Sharon, *Analisis Efektifitas dan Efesiensi Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan,* Jurnal EMBA, Vol. 1 No. 3, September 2013

Tim Redaksi FOKUSMEDIA, 2008, "*Pedoman Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah",* (Bandung: FOKUSMEDIA)

Utomo, Riyanto, Cahaya Elbash, *"Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik",* Jurnal Gema Ekonomi, Vol 05, No. 02, 2016